



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENARIKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2009 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENARIKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
5. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
6. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
7. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
8. Presiden adalah Pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
PENARIKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Pasal 2

- (1) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD
- (3) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.
- (4) Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
- (5) Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
- (6) Pengajuan rancangan undang-undang oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi harus melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang di Badan Legislasi sebelum rancangan undang-undang disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Pasal 3

- (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan.
- (2) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan:
 - a. perbaikan materi rancangan undang-undang oleh pengusul;
 - b. perbaikan materi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden;
 - c. melampaui batas waktu pembahasan setelah diberi waktu perpanjangan; dan/atau
 - d. tidak terjadinya kesepakatan terhadap suatu materi dalam pembahasan rancangan undang-

undang setelah melalui 2 (dua) kali masa sidang.

Pasal 4

Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada tahapan:

- a. sebelum rancangan undang-undang diputuskan menjadi rancangan undang-undang dalam Rapat paripurna DPR;
- b. setelah rancangan undang-undang disampaikan DPR kepada Presiden;
- c. setelah rancangan undang-undang disampaikan Presiden kepada DPR sebelum memasuki pembicaraan tingkat I; dan/atau
- d. dalam pembahasan rancangan undang-undang Pada Pembicaraan Tingkat I oleh DPR dan Presiden.

Pasal 5

- (1) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau DPD.
- (2) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh DPR.
- (3) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Presiden.
- (4) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

BAB III

TATA CARA PENARIKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu

Penarikan Rancangan Undang-Undang Sebelum Menjadi Usul DPR

Pasal 6

- (1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau DPD dapat dilakukan penarikan apabila pengusul menarik usulannya.
- (2) Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dapat ditarik kembali sebelum disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
- (3) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR disertai dengan penjelasan alasan penarikan.

Pasal 7

- (1) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
- (2) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi.
- (3) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan alasan penarikan dan membubuhkan tanda tangan Anggota, pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan DPD.
- (4) Usul penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.

Bagian Kedua

Penarikan Rancangan Undang-Undang Setelah Rancangan Undang-Undang Disampaikan DPR Kepada Presiden

Pasal 8

- (1) DPR dapat mengajukan penarikan rancangan undang-undang yang telah disampaikan kepada Presiden.
- (2) Pengajuan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Presiden menyampaikan surat Presiden tentang penunjukan menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR.
- (3) Pengajuan penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui persetujuan dalam rapat Paripurna DPR.
- (4) Hasil rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Presiden dengan disertai penjelasan alasan penarikan dan dibubuhi tanda tangan pimpinan DPR.

Bagian Ketiga

Penarikan Rancangan Undang-Undang Presiden Sebelum Memasuki Pembahasan Pada Pembicaraan Tingkat I

Pasal 9

- (1) Rancangan undang-undang yang telah diajukan Presiden kepada DPR sebelum memasuki pembahasan pada pembicaraan tingkat I dapat dilakukan penarikan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pembahasan pada pembicaraan tingkat I di alat kelengkapan DPR.
- (3) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Presiden secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai penjelasan alasan penarikan dan dibubuhi tanda tangan Presiden.
- (4) Pimpinan DPR mengumumkan penarikan rancangan undang-undang dari Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR.

Bagian Keempat
Penarikan Rancangan Undang-Undang Dalam Proses
Pembahasan Pada Pembicaraan Tingkat I

Pasal 10

- (1) Rancangan undang-undang yang dalam proses pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I dapat dilakukan penarikan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibicarakan dan disetujui bersama antara alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas Rancangan undang-undang dan menteri yang ditunjuk oleh Presiden.
- (3) Pembicaraan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat kerja.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan:
 - a. pengantar pimpinan alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang;
 - b. pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi; dan
 - c. pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir;
- (5) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai mekanisme pengambilan keputusan.
- (6) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang, wakil fraksi, dan menteri yang mewakili Presiden.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September
2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,



DR. H. MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA,



Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO

WAKIL KETUA,



Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO M.M.

WAKIL KETUA,



H.M. ANIS MATTA, Lc.

WAKIL KETUA,



Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 13-11 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

8

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012 NOMOR 1126